

BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Perusahaan



Gambar 2.1 Logo Pusdatin kemendikbud

Pusdatin kemendikbud (Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan) merupakan unit organisasi kementerian di bidang data dan teknologi informasi kementerian, awal mula pusdatin dibentuk pada tahun 1976, pada saat itu pusdatin diberi nama TKPK (Teknologi Komunikasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan), yang berdiri di Jakarta, Semarang, Jogja dan Surabaya. Pada tahun 1978 TKPK diubah menjadi Pustekkom (Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan) berdasarkan surat keputusan presiden No. 27 tahun 1978.

Pustekkom berada langsung di bawah sekretariat jenderal departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan pemerdes No. 23 tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja pusat di lingkungan departemen Pendidikan nasional.

Pada tahun 2020 Pustekkom Kemendikbud ikut bertransformasi seiring dengan kebijakan reorganisasi kemendikbud, Pustekkom Kemendikbud bertransformasi menjadi Pusdatin Kemendikbud (Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan) sesuai dengan keluarnya peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 45 Tahun 2019 tentang perubahan organisasi dan tata Kelola.

2.1.1 Visi dan Misi PT Pusdatin kemendikbud

Pusdatin memiliki Visi yaitu: Terwujudnya peningkatan Tata Kelola pendidikan dan kebudayaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan penguatan pelibatan publik berlandaskan gotong royong.

Pusdatin memiliki Misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi berbasis TIK di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2. Meningkatkan akses layanan TIK untuk pengembangan pendidikan dan kebudayaan
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui penerapan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (epembelajaran)
4. Meningkatkan ketersediaan bahan belajar dan model media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi
5. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan.

2.1.2 Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP)



Gambar 2.1.2 Logo PTP


Sesuai Permenpanrb No.2 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Tertentu Pengembang Teknologi Pembelajaran, dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1, bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, bertanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. Pengembangan teknologi pengembangan adalah suatu proses analisis, pengkajian, perancangan, produksi, penerapan dan evaluasi *system* model teknologi pembelajaran;
3. Teknologi pembelajaran adalah suatu bidang yang secara sistematis memadukan komponen sumber daya belajar yang meliputi: orang, isi ajaran, media atau bahan ajar, peralatan, teknik, dan lingkungan, yang digunakan

untuk membelajarkan peserta didik pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan;


4. Angka kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus di capai oleh Penguat Teknologi Pembelajaran dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
5. Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Penguat Teknologi Pembelajaran.

2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2.1.3 Struktur Organisasi Pusat Data Dan Teknologi Informasi

2.2.2 Struktur Organisasi *Pusdatin Kemendikbud*



Gambar 2.1.4 Sturuktur PTP

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) memiliki tugas dan fungsi sebagai fungsional yang bergerak di bidang Teknologi Pembelajaran, Teknologi pembelajaran adalah studi dan etika praktik untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses teknologi dan sumber daya yang tepat. Teknologi Pendidikan mencakup kemampuan manusia dalam merancang dan mengubah keadaan lingkungan untuk dapat sesuai dengan kebutuhan. Dengan kata lain PTP hadir untuk mengatasi masalah dalam pembelajaran. Objek dari pengembangan model dan media pembelajaran yang dilakukan oleh seorang PTP meliputi seluruh jenjang dan jalur pendidikan.

Dasar hukum dari tugas dan fungsi Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 dan disempurnakan dengan aturan Permenpan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Tugas dan Fungsi PTP sesuai dengan aturan tersebut mencakup;

1. Melakukan proses analisis dan pengkajian kebutuhan media dan model pembelajaran.
2. Perancangan media dan model pembelajaran.
3. Produksi media dan model pembelajaran.
4. Implementasi media dan model pembelajaran.

5. Pengendalian media dan model pembelajaran.
6. Evaluasi pemanfaatan media dan model pembelajaran.

Kualitas merupakan proses dan bukan hasil. Kualitas adalah perjalanan yang berlangsung secara terus menerus. Kualitas berarti melakukan sesuatu yang benar dengan tepat secara efektif dan efisien. Untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan tentu tak dapat dipisahkan dengan kualitas guru. Dengan banyaknya guru yang memiliki kompetensi yang handal di bidang masing-masing maka akan berdampak positif pada kualitas pembelajaran di sekolah. Pendidikan yang berkualitas tentu bukan hanya diukur dari kemampuan siswa dalam mengerjakan ujian tetapi pendidikan yang berkualitas harus diukur dari seberapa jauh siswa mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada padanya, baik masalah lingkungan, keluarga, pertemanan, dan permasalahan lain yang ada di sekitarnya.

